

PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK RIAU KEPRI

Yola Feby Charita¹, Gunardi Lie², Moody R. Syailendra³

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: yola.915190009@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Banks are an important element in running the economy of a country. Sending, storing, and exchanging money can be done so that banks are important and must exist in a country. In this day and age, technology is very sophisticated, everything can happen, especially crimes committed by irresponsible people. One of the crimes in the banking world is the burglary of a bank customer account in Riau Riau Islands which makes many customers restless. If it is not handled properly, similar crimes will repeat themselves and destroy the trust of bank customers, so the author conducts an analysis for this case. Banking crimes are increasingly being carried out so that the perpetrators must be punished accordingly in order to have a deterrent effect. The purpose of this paper is to analyze banking crimes, increase awareness of banking crimes, and learn more about the Banking Act. In this scientific work, the author uses qualitative methods so that the data generated from the results of observations and community research as well as the information provided to examine more deeply and find the meaning of the case. Based on the results of the analysis, the author can conclude that bank security must be further tightened and improved so that similar crimes do not occur so that customers can calmly store their money in the bank and customers must also increase their awareness of their own accounts to always ensure the amount of balance they have.

Keywords: *Crime, Banking, Embezzlement of funds, Account burglar*

ABSTRAK

Bank merupakan unsur yang penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Mengirim, menyimpan, dan menukar uang dapat dilakukan sehingga bank menjadi hal yang penting dan wajib ada disuatu negara. Pada zaman sekarang teknologi sudah sangat canggih segala hal dapat terjadi terutama tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kejahatan didunia perbankan adalah pembobolan rekening nasabah bank riau kepri yang membuat resah banyak nasabah. Jika tidak diatasi dengan tepat kejahatan serupa akan berulang Kembali dan menghilangkan kepercayaan nasabah bank sehingga penulis melakukan analisis untuk kasus tersebut. Tindak pidana perbankan semakin marak dilakukan sehingga pelaku harus dihukum setimpal agar mempunyai efek jera. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis tindak pidana perbankan, meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan perbankan, dan mempelajari lebih dalam tentang Undang-Undang Perbankan. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga data yang dihasilkan dari hasil observasi dan riset masyarakat serta informasi yang diberikan untuk meneliti lebih dalam dan mencari makna dari kasus tersebut. Berdasarkan hasil analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa keamanan bank harus lebih diperketat dan ditingkatkan agar tidak terjadi kejahatan serupa sehingga nasabah dapat tenang menyimpan uang mereka dibank dan nasabah juga harus meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap rekening mereka sendiri agar selalu memastikan jumlah saldo yang dimiliki.

Kata Kunci: Tindak pidana, Perbankan, Penggelapan dana, Pembobolan rekening

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman sekararang perkembangan teknologi sudah semakin maju segala hal akan sangat mudah terjadi terutama kejahatan yang marak dilakukan. Banyaknya kejahatan membuat kita harus lebih berhati-hati dalam segala hal, modus-modus penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan banyak orang, salah satunya kejahatan perbankan yang tidak dapat dihindari. Kasus seperti ini membuktikan bahwa keamanan perbankan harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Kasus yang cukup menggemparkan dalam kasus penipuan adalah pembobolan rekening nasabah bank riau kepri yang menyebabkan keresahan pada nasabah yang sudah menyimpan uang mereka disana. Korban-korban yang mengalami musibah tersebut mengalami kerugian miliaran rupiah.

Kecurangan yang biasa disebut *fraud* merupakan sebuah tindakan yang membuat orang merasakan kerugian tetapi sangat menguntungkan untuk orang yang melakukan kecurangan tersebut sehingga mereka sampai tidak sadar apa yang mereka lakukan karena sudah terlena oleh keuntungan yang mereka peroleh.

Perilaku yang buruk tersebut dapat menjadi kebiasaan yang buruk pada perilaku manusia sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja perlu banyak dedikasi untuk mengubah sikap tersebut. Terbiasa untuk menggunakan uang yang bersifat foya-foya akan mendukung orang-orang melakukan tindak pidana seperti ini. Hal lain yang dapat mendukung sikap buruk ini adalah kesempatan, saat seseorang memiliki suatu wewenang atau jabatan yang cukup tinggi untuk mengontrol keadaan mereka akan menyalahgunakan wewenang tersebut seperti mantan teller dan kepala teller di kasus pembobolan bank riau kepri diatas.

Undang-Undang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan. Ini dikarenakan peraturan Perundang-Undangan yang lama sudah tidak dapat mengatasi serta menampung permasalahan yang terjadi akibat banyaknya kasus didunia perbankan ini dan dianggap sudah tidak efektif lagi. Banyak pasal yang sudah berubah dalam Undang-Undang tersebut salah satunya dibagian pemberian sanksi saat melawan hukum dan ketentuan pidana yang diberikan.

Penulis tertarik untuk mengambil topik ini karena ini berkaitan dengan materi presentasi sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis. Menganalisis kasus tindak pidana perbankan juga akan meningkatkan rasa waspada para nasabah untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang diluar sana walaupun pegawai bank itu sendiri. Topik ini juga cukup menarik untuk dibahas karena uang sejumlah 1,3 miliar milik nasabah dibobol oleh dua orang eks teller bank kepri riau sendiri. Topik ini juga sangat penting untuk di analisis agar dapat menjadi pembelajaran bagi setiap orang untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan bertanggung jawab disetiap pekerjaan.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana kasus pembobolan bank riau kepri terungkap?
2. Bagaimana cara kedua pelaku tersebut melakukan pembobolan terhadap rekening nasabah?
3. Hukuman apa yang dikenakan pada dua pelaku tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan informasi yang didapat serta dijabarkan menggunakan kalimat bukan berbentuk angka sehingga menemukan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan penulis dan dapat dianalisis sesuai dengan sumber-sumber yang didapatkan. Metode kualitatif deskriptif cocok digunakan untuk menganalisis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi karena pencarian informasi yang mendalam dan memberikan gambaran yang mendetail untuk pembaca serta dengan menggunakan metode ini penulis berharap pembaca dapat lebih memahami tentang kejahatan didunia perbankan sehingga membuat banyak orang akan meningkatkan kewaspadaan mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terungkapnya Pembobolan Bank Riau Kepri

Kejahatan di dunia perbankan merupakan hal yang sudah sangat sering terjadi, banyak sekali kasus yang beredar diluar sana tentang pembobolan, penipuan, penggelapan, dan masih banyak lagi. Tentunya sudah tidak asing lagi sehingga membuat banyak nasabah menjadi khawatir dengan uang mereka dibank. . Ini semua dilakukan atas dasar kesengajaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana bank memiliki arti perlakuan yang memenuhi unsur yang tertulis dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A dalam Undang-Undang perbankan. Pelaku memerlukan perhatian khusus. Salah satu kasus kejahatan perbankan yang akan dibahas kali ini adalah pembobolan rekening nasabah bank riau kepri yang menggegerkan banyak orang. Mantan teller yang berinisial NH dan AS membobol rekening nasabah dan mencuri uang sebesar 1,3 miliar. Saat masih bekerja dibank tersebut NH menjabat sebagai teller dan AS sebagai kepala teller. NH mendapatkan *password* dan *user ID* dari AS sehingga mereka dapat membobol rekening dengan mudah. Kasus pencurian ini baru di ungkapkan pada 16 maret 2021 padahal kasus ini terjadi pada tahun 2015. Kasus ini dapat terungkap karena ada tiga orang yaitu Rosmaniar dan anak kandungnya, Hotnasari Nasution dan seorang wanita bernama Hasimah. Pada 31 Desember 2015 silam Rosmaniar dating kebank bertujuan untuk mencetak buku tabungan, namun setelah dicetak saldo yang terdapat dalam rekening tersebut hanya tersisa 9,7 juta, padahal sejak tanggal 13 januari 2015 saldo nya terdapat 1,2 miliar dan tidak pernah melakukan transaksi penarikan.

Cara Pelaku Membobol Rekening Nasabah

Hal tersebut juga dialami oleh anak dari Rosmaniar yaitu Hotnasari ia mengalami kerugian 133 juta dan satu orang lagi yaitu Hasimah mengalami kerugian 41.955.000 dan total dari kerugian yang dialami adalah 1,3 miliar. Kedua pelaku mengaku mencuri uang tersebut demi kepentingan pribadi mereka padahal uang yang mereka simpan dibank untuk tabungan masa tua mereka. Namun atas rasa tanggung jawab pihak bank kerugian yang dialami korban tersebut sudah digantikan oleh pihak bank sepenuhnya . Saat melakukan aksi tak terpuji tersebut NH selaku teller memalsukan tanda tangan didalam form slip penarikan, sedangkan AS selaku kepala teller membantu melancarkan aksi mereka. Keamanan Bank tersebut dipertanyakan dan membuat banyak nasabah menjadi khawatir sehingga pihak bank menghimbau nasabahnya untuk tidak perlu khawatir dengan keamanan dana lainnya yang sudah disimpan di bank tersebut, pihak bank berkomitmen untuk menjaga sistem perbankan mereka dengan baik dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi agar hal yang terjadi tersebut tidak akan terulang Kembali dikemudian hari sehingga nasabah harus memberikan kepercayaan mereka kembali kepada bank.

Hukum Yang Dikenakan Pada Pelaku

Selain menangkap pelaku polisi juga menyita bukti 135 lembar slip transaksi asli nasabah Rosmaniar, 84 lembar slip transaksi asli nasabah Hotnasari Nasution, dan 9 lembar slip transaksi asli nasabah Hasimah. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 3-5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b juga dari Undang-Undang tentang Perbankan. Terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perbankan antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank dengan sengaja membuat ataupun menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen ataupun kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan perhatian penuh pada pembobolan rekening bank riau kepri ini, pihak OJK meminta agar segera diusut sampai tuntas serta pelaku dapat dituntut dengan adil sesuai dengan Undang-Undang perbankan.

OJK juga ikut memberikan saran untuk seluruh nasabah agar dapat melakukan pengecekan saldo dalam rekening dengan rutin jangan terlalu lama dibiarkan begitu saja, tidak memberikan informasi pribadi kepada orang lain seperti kartu identitas (KTP) karena seperti yang kita ketahui informasi pribadi adalah hal yang bersifat rahasia jika sampai diketahui oleh orang lain hal yang ditakutkan adalah disalah gunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam pasal diatas dinyatakan bahwa segala bentuk kejahatan perbankan akan dikecam dengan tegas dan diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan karena tindak pidana ini akan menghilangkan rasa kepercayaan nasabah kepada bank sehingga menimbulkan efek samping yang sangat berpengaruh kepada pihak bank yang berupa kerugian yang besar karena di anggap lalai dalam menjaga keamanan serta nama baik bank menjadi tercoreng. Ini membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh mantan teller dan kepala teller tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus dihukum mengikuti hukuman sesuai prosedur yang harus dijalankan. Pemberian hukuman yang sesuai dengan napa yang mereka perbuat akan memberikan pelajaran yang berharga untuk mereka dan seluruh orang agar tidak menyepelekan tugas yang sudah dipercayakan.

Dikarenakan banyak terjadi kasus kecurangan dalam dunia perbankan Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No.13/28/DPNP pada tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum sebagai upaya mencegah kasus penyelewangan perbankan yang dapat merugikan banyak nasabah. Dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia tersebut banyak orang berharap bahwa kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik sehingga tidak meresahkan nasabah lainnya. Sayangnya walaupun sudah ditetapkannya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kejahatan perbankan masih saja sering terjadi bahkan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh pihak eksternal nyatanya pihak internal lah yang memiliki peluang sangat besar untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Tergiuir dengan peluang yang dimiliki membuat banyak orang menjadi kehilangan cara berpikir yang benar sehingga melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Namun selain pembobolan masih banyak lagi kejahatan perbankan yang terjadi diluar sana seperti penawaran investasi yang memiliki pengembalian dana yang tinggi, penipuan atas nama *call center* bank, pemalsuan dokumen, dan masih banyak lagi penipuan yang merugikan banyak orang.

Teknologi yang semakin berkembang akan semakin menunjang kejahatan didunia hal yang tidak pernah terjadi atau sulit terjadi akan terjadi dengan mudah sekarang ini semua dikarenakan akses yang sangat mudah dijangkau seperti pemalsuan data pribadi, tanda tangan, sidik jari, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu sebagai nasabah bank harus selalu waspada dan lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi karena pegawai bank sendiri pun dapat melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Pembajakan yang dilakukan oleh pelaku akan membuat nasabah sangat dirugikan terlebih dizaman perekonomian yang sulit ini, banyak orang kesusahan dalam mencari pekerjaan banyak yang di PHK dari tempat mereka bekerja sehingga menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan dan pada akhirnya mereka lah yang menanggung akibat dari perbuatan mereka.

Tingkat pengawasan internal harus ditingkatkan lagi, hal-hal diatas dapat terjadi karena tingkat pengawasan dari pihak dalam bank tidak ketat. Kerja sama antar anggota harus berjalan baik. Hal kecil tetap harus dibicarakan akan dapat dibicarakan secara seksama sehingga dapat mencari jalan keluar untuk kesejahteraan bank. Jika keadaan bank yang tidak kondusif dan kerja sama antar anggota tidak berjalan dengan baik masalah kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah akan menjadi masalah yang besar sehingga membuat citra bank menjadi buruk. Pengurus bank dan pengawas harus memiliki sikap yang terbuka satu sama lain untuk menciptakan hubungan

yang baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberika perhatian penuh kepada perbankan yang sudah tidak sehat. Memeriksa dan mengawasi sistem perbankan dan mengubah sistem operasi bank untuk memulikan keuangan bank yang mulai rusak. Kecurangan-kecurangan lainnya akan terjadi jika sistem bank yang masih kacau dan tidak terstruktur, lama kelamaan bank akan sampai ke masa kehancuran. Kehancuran bank akan mempengaruhi perekonomian negara, perekonomian akan tersendat dan menjadi tidak stabil.

Dengan terbentuknya peraturan Perundang-Undangan yang sudah disebutkan dan peningkatan pengawasan baik dari pihak eksternal maupun internal diharapkan untuk dapat meminimalisir tindak pidana tidak hanya pada pembobolan rekening saja tetapi berlaku untuk semua kejahatan di perbankan yang dilakukan sehingga Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang maju dan memiliki rakyat yang sejahtera dan memiliki rasa tanggung jawab serta nasionalisme yang tinggi sehingga tindakan kejahatan pun semakin dapat diminimalisirkan. Kita sebagai nasabah juga harus membangun tanggung jawab bersama agar dapat ikut mencegah tindakan criminal tersebut, ikut melindungi hak dan kewajiban kita agar tidak dirusak oleh orang lain dengan car aini kita juga dapat membantu memelihara kesehatan dunia perbankan dan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia.

Menjaga tingkat keamanan serta kesehatan perbankan akan membantu perekonomian negara menjadi lebih baik, ini karena perbankan adalah komponen penting dalam roda perekonomian suatu negara karena bersifat untuk menghimpun dana masyarakat, memberikan pinjaman atau kredit untuk orang yang kekurangan dana saat keadaan mendesak, dan lainnya. Jika keamanan perbankan terjamin pastinya perekonomian negara juga akan stabil dan kondusif pastinya. Untuk masa yang akan datang tentunya perlu dilakukan pembaruan hukum untuk perbankan, sistem yang baru juga akan meningkatkan kualitas bank. Perputaran uang pada suatu negara juga akan berjalan baik sehingga tindak pidana perbankan akan dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Demi kesejahteraan negara kita sebagai nasabah harus bergotong royong memperbaiki sistem keamanan bank di Negara Indonesia sudah banyak bank negeri maupun swasta yang mengalami tindak pidana.



Gambar 1.

Sumber: <https://sumatra.bisnis.com/read/20210331/534/1374899/eks-teller-jadi-tersangka-pembobolan-rekening-ini-respons-bank-riau-kepri>



Gambar 2

Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2021/03/31/133334378/duduk-perkara-pembobolan-uang-nasabah-rp-13-miliar-2-eks-teller-jadi?page=all>

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pembobolan bank riau kepri bukanlah kasus pembobolan yang pertama banyak sekali kasus yang persis dengan kejadian ini, hendaknya sebagai pegawai yang sudah diberikan kepercayaan dapat mempertanggung jawabkan tugas yang telah diberikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus di atas. Hendaknya permasalahan ini akan memberikan pelajaran kepada seluruh pegawai bank untuk selalu amanah dalam menjalankan tugasnya dan selalu menjaga kepercayaan nasabah dan atasan. Kasus yang terjadi pasti akan membuat nasabah khawatir untuk memberi kepercayaan kepada bank, bank harus dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan baik pengawasan eksternal maupun internal agar tidak terjadi lagi insiden pembobolan lainnya, bank juga harus membuat seleksi yang ketat saat merekrut pegawai yang akan dikerjakan sehingga memiliki kualitas tinggi, menegakan hukum yang lebih kuat untuk pertahanan keamanan. Dengan mengadakan perubahan-perubahan ini akan meningkatkan kualitas bank serta membuat nasabah Kembali memberikan kepercayaan mereka yang hilang kepada bank. Setelah perubahan peraturan Undang-Undang perbankan juga seharusnya dapat mengurangi kasus-kasus diatas, peraturan yang dibuat hendaknya dapat bekerja dengan lebih efektif untuk menangkap oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gunardi, S.H., M.H. dan Bapak Moody R. Syailendra atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penelitian berlangsung.

REFERENSI

Jurnal:

Bukara, M. P. (n.d.). *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998.*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/14145/13719>

Faridah, H. (2018). *JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN.*

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2896/1755>

Fathia, Z. (2013). *TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK DAN BANK TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN INTERNAL BANK YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN.*

<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/0000/docId/128348>

Kurnia, K. d. (2018). *SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI LEMBAGA PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.*

<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/838>

Nuraeni, L. A. (2019). *TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 10 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.*

<file:///C:/Users/yolaf/Downloads/3179-File%20Utama%20Naskah-7250-1-10-20191221.pdf>

Website:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210331125543-12-624342/polisi-tangkap-pegawai-bank-riau-curi-uang-nasabah-rp13-m>

<https://regional.kompas.com/read/2021/03/31/133334378/duduk-perkara-pembobolan-uang-nasabah-rp-13-miliar-2-eks-teller-jadi?page=all>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328481/pelanggaran-sop-bank-bukan-pidana>

<https://mediaindonesia.com/nusantara/394529/pegawai-bank-riau-kepri-bobol-tabungan-nasabah-rp13-miliar>

(halaman kosong)